

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 7.A

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 07.A TAHUN 2018**

**TENTANG
MAL PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan kepada masyarakat diperlukan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Mal Pelayanan Publik perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 53 Seri E);
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 80 Seri D);

3. Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi Nomor 555/33 –DPMPTSP.PM Tanggal 10 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sernata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

9. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
10. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
12. Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
13. Non Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta badan usaha swasta.
14. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Unit Pelayanan Publik adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
18. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Non Izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, mudah dan transparan.
- (2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
 - c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. penetapan lokasi;
- b. penyelenggaraan;
- b. mekanisme pelayanan;
- c. sumber daya manusia.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI
Pasal 4

Lokasi Mal Pelayanan Publik terletak di Pasar Proyek Trade Center Jalan Ir.H.Juanda Kota Bekasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) DPMPTSP adalah pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menetapkan Tim Koordinasi Mal Pelayanan Publik dan tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kepala DPMPTSP bertanggungjawab kepada Wali Kota Bekasi.

- (4) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan pada tiap loket menjadi tanggungjawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.

BAB VI MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau non K/L dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Daerah dengan K/L dan/atau Non K/L yang di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh K/L dan /atau Non K/L menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan SOP masing-masing Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.
- (4) Penambahan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing dan sumber lain yang sah.

- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja.
- (3) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Provinsi/Lembaga berbadan Hukum bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang menjadi tanggungjawab pelayanan masing-masing.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan/sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Wali Kota Bekasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Januari 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 7.A SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 07.A TAHUN 2018
 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK

**PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN INSTANSI
 DI MAL PELAYANAN PUBLIK**

NO.	PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/INSTANSI
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi : - Pajak Bumi Bangunan
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi : - SIUP; - TDP; - SIUJK; - SIPA Trayek; - IPTM; - IMB Rumah Tinggal; - Surat Izin Praktek Dokter; - Surat Izin Praktek Bidan.
3.	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
4.	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi : - Kartu Antar Kerja 1 (AK 1)
5.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi : - Kartu Keluarga; - Kartu Tanda Penduduk; - Akta Kelahiran; - Akta Kematian.
6.	Kepolisian Republik Indonesia : - E – Tilang; - Surat Keterangan Catatan Kepolisian; - Izin Keramaian; - Perpanjangan Surat Izin Mengemudi; - Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
7.	Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi (Samsat) : - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (STNK)
8.	BJB : Pembayaran Samsat,PBB,DPMPSTP dan PDAM
9.	BRI : Pembayaran perpanjangan SIM,SKCK
10.	PDAM : Pembayaran, registrasi dan pengaduan
11.	Masyarakat Ekonomi Syariah : Informasi dan aplikasi pinjaman/dana bank syariah

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

SJIDH Setda Kota

kasi